

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi dikala ini, teknologi kesehatan berkembang semakin pesat beriringan dengan timbulnya penyakit-penyakit yang semakin kompleks. Era globalisasi dapat memicu mobilitas penyakit baik ke dalam maupun ke luar Indonesia, bahkan dapat menimbulkan penyakit baru. Hal tersebut dapat diakibatkan karena adanya peningkatan frekuensi serta jumlah perjalanan antar negara dan peningkatan risiko masalah kesehatan, oleh karena itu kesehatan merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan oleh setiap individu pada saat ini. Kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan setiap orang untuk dapat berperilaku hidup yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu bagian dari upaya pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di Indonesia. Fasilitas pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 yaitu suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang penting dalam pembangunan kesehatan di masyarakat yaitu pelayanan kefarmasian. Standar Pelayanan Kefarmasian menurut Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016 adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apotek adalah tempat dimana dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.

Apoteker sangat erat kaitannya dengan apotek, dimana apotek merupakan salah satu tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian, disamping penyaluran sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Sesuai dengan peraturan pemerintah, apotek harus dibawah tanggung jawab seorang apoteker. Apoteker di apotek tidak hanya berkaitan dengan permasalahan obat, apoteker juga dituntut untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan perilaku agar apoteker dapat menjalankan profesi secara professional dan berinteraksi langsung dengan pasien. Berdasarkan PMK No.73 tahun 2016, Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan Obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya.

Berdasarkan uraian tersebut perlu dilakukan praktek kerja profesi apoteker untuk untuk mendapatkan pengalaman kerja, pengetahuan, dan pemahaman tentang peran apoteker dalam lingkup pelayanan kesehatan yaitu apotek, serta memberi gambaran bagaimana mengelola apotek dengan baik. Calon apoteker pada saat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dapat secara langsung mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama bangku

kuliah dan mengamati secara langsung tugas dan tanggung jawab apoteker di apotek serta kegiatan rutin di apotek. Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) diharapkan dapat menghasilkan lulusan apoteker yang berkompeten, berkualitas serta bertanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian. Pada kesempatan ini, Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya berkerja sama dengan Apotek Megah Terang untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada tanggal 18 Oktober 2021 hingga tanggal 20 November 2021 di Apotek Megah Terang yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim No. 147 Shop 1 Surabaya .

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilakukannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek dan bagaimana penyelesaian permasalahan

tersebut.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang yaitu:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggungjawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan dalam mengelola dan manajemen praktis di Apotek
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.